

ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PUBLIK

Oleh :

Paisal Rahmat
STAIN MANDAILING NATAL
paisalrahmat@stain-madina.ac.id

Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang menegenai kebutuhan di masa akan datang menjadi kata kunci sebelum melakukan investasi, kemampuan melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang akan sangat beruntung dengan seberapa besar kemampuan menyisihkan tabungan. zakat adalah kewajiban keagamaan bagi umat Muslim yang melibatkan pembayaran sebagian dari kekayaan mereka kepada golongan yang membutuhkan. zakat bisa dianggap sebagai instrumen investasi publik karena memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu zakat benar-benar bisa berfungsi secara efektif, maka ada sebagian kalangan yang mengusulkan agar harta zakat itu diinvestasikan agar bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu usaha yang bersifat produktif dimana hasilnya akan terpulang kembali kepada umat. untuk itu pengelolaan harta zakat harus sesuai dengan syariat Islam agar senantiasa setiap orang mampu memahaminya

Kata Kunci: Zakat, Investasi

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa

dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Zakat, sungguh pun itu mengambil bentuk mengeluarkan sebagian dari harta untuk menolong fakir-miskin dan sebagainya, juga merupakan pensucian roh. Di sini roh dilatih menjauhi kerakusan pada harta dan memupuk rasa bersaudara, rasa kasihan dan suka menolong anggota masyarakat yang berada dalam

kekurangan. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai *funding to distribute* atau *pooling fund* (aspek sosial) dan *effort to flowing* (aspek pengendalian). Dan yang terpenting, membayar zakat adalah untuk mem-beri makan anak yatim dan berusaha memberi makan fakir miskin. Berusaha di sini mempunyai arti berusaha melalui sebuah institusi atau lembaga. Bahwa kemiskinan memang selalu ada, tapi melalui proses *institutional building* yang sistematis dan menjawab tantangan zaman, maka orang yang miskin itu akan terus diusaha kan untuk dientaskan, sehingga terjamin kesejah-teraannya melalui kelembagaan seperti ini agar terhindar dari kategori pembohong agama. Dengan demikian, bila pendistribusian zakat efektif, apalagi ditambah dengan infak dan shodaqah, maka akan hebatlah sis tem ekonomi Islam khususnya model pengalihan (distribusi) kekayaan.

Islam mengajarkan kita untuk melakukan yang terbaik untuk kebaikan orang banyak. Islam juga mengajarkan untuk mempersiapkan di hari esok, dalam hal ini adalah melakukan investasi. (Iin Emi Pratiwi, 2022). Salah satu alternatif investasi yang saat ini banyak diperbincangkan adalah investasi zakat sebagai instrument investasi publik. zakat sebagai salah satu kegiatan

ekonomi umat Islam yang dikembangkan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu analisis konten (*content analysis*) agar diperoleh suatu pemahaman dan pemaknaan yang akurat. (Sugiyono, 2007).

Penelitian ini juga menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Pengambilan data bersumber dari studi pustaka yaitu dengan referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, al Qur'an dan Hadits, kitab fiqh dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur tentang zakat sebagai instrument investasi publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dalam *kitab Mu'jam Wasit* seperti yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi, adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Bahwa sesuatu itu dikatakan zaka, yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu dapat dikatakan zaka, yang berarti bahwa orang tersebut baik.

Mengutip pendapat Sulaiman Rasjid bahwa zakat secara terminologi adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah cukup memenuhi syarat wajib zakat yang kemudian diserahkan kepada *mustahiq*.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Zakat juga merupakan suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalan kegiatan ekonomi di kehidupannya. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran

yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan zakat akhirnya didistribusikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, *mustahiq* diharapkan akan berubah statusnya menjadi *muzakki*. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki*. (Ali Ridlo, 2014).

B. Hukum Zakat

Zakat merupakan elemen penting setelah syahadat dan sholat. Oleh sebab itu hukum zakat adalah *fardlu 'ain* bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya. *Fardlu 'ain* berarti setiap muslim yang mukallaf wajib mengerjakannya. Apabila enggan membayar zakat dan mengabaikannya maka ia akan berdosa. Banyak sekali ayat al-Qur'an dan al-Hadist yang menunjukkan tentang hukum zakat, diantaranya: "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*" (Muhammad Azis, 2020).

C. Hikmah Zakat

Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an

menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi

- a. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya.
- b. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
- c. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.
- d. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir

orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Sementara menurut El-Madani hikmah diwajibkannya zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat dapat membiasakan seseorang yang menunaikannya untuk memiliki sifat kedermawanan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa kasih sayang antara sesama muslim, baik yang kaya maupun yang tidak mampu (fakir dan miskin).
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan pada masyarakat muslim.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Dengan alasan, hasil zakat dapat dipergunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru bagi para pengangguran.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan rasa iri

dan dengki antara orang yang kaya dengan orang yang miskin.

- 6) Zakat juga mampu menumbuh kembangkan perekonomian umat Islam untuk menuju kemakmuran masyarakatnya. (Ahmad Atabik, 2015).

D. Fungsi Zakat

Adapun fungsi zakat dalam meningkatkan ekonomi, yaitu:

- a. Sebagaimana kita ketahui bahwa sistim perpajakan erat hubungannya dengan sistim perekonomian. Demikian pula pungutan zakat, ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian. Karena ia merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta padanya pengaruhpengaruh tertentu.
- 7) Zakat berikut kekayaan yang dipenggalnya dan pembelanjaan hasil pungutan zakat, khususnya pembelanjaan pada bidang-bidang sosial tertentu dan diketahui adalah aktif dalam mendistribusikan kembali pendapatan dan kekayaan kepada masyarakat karena zakat itu dipungut dari orang-orang kaya, diberikan kepada orang-orang fakir.
- 8) Pembagian zakat juga memainkan peranan ekonomi yang penting dalam mendorong peredaran uang dan memperluas arus uang. Karena dengan adanya zakat, semakin

kuatlah daya beli. Dengan demikian, terjadilah pembelanjaan konsumtif untuk memperoleh barang ataupun jasa. Zakat juga aktif dalam merealisasikan keseimbangan yang stabil antara arus barang dan arus uang.

Secara singkat dijelaskan bahwa pengaruh ekonomis dari zakat tampak dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pengaruh zakat terhadap produksi. Dengan adanya zakat, fakir miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh pemasukan yang mereka dapatkan dari zakat akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka. Dengan demikian, permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, dan seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- 2) Dengan diwajibkannya Zakat, hal tersebut akan mendorong untuk melakukan investasi. Dengan alasan, jika tidak melakukan investasi, maka dia akan mengalami kerugian finansial.
- 3) Zakat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi. Zakat menyebabkan meningkatnya pendapatan fakir miskin yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga akan mengalami peningkatan. Secara teori, dengan adanya peningkatan konsumsi maka sektor

produksi dan investasi akan mengalami peningkatan. Dengan demikian permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan dan kekayaan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. (Naimah,2017).

E. Harta Yang di Zakati

Al-quran hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Perintahnya bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa saja yang harus dizakatkan itu. Demikian juga tentang jumlah harta serta kadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Diantara perintah tersebut ialah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43. *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' Kemudian dalam ayat lain sedikit tergambar harta yang dikenakan wajib zakat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267 “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*

Namun demikian terdapat beberapa pendapat ulama” tentang macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, diantaranya adalah:

- a. Abdurrahman al-Jaziri mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah lima macam, yaitu hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan rikaz (barang temuan), serta tanamtanaman, dan buah-buahan.
- b. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak, hasil tanaman, buah-buahan, barangbarang perdagangan, binatang ternak, arang tambang, dan barang temuan (harta karun).
- c. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima yaitu: *Nuqud* (emas, perak, dan surat-surat berharga), barang tambang, dan barang temuan, barang perdagangan, tanamtanaman, dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing). Kemudian Wahbah juga mengutip pendapat Abu Hanifah yang mewajibkan kuda untuk dizakat.
- d. Sementara itu Hasbi al-Shiddiqiy membagi harta yang wajib dizakati dibagi menjadi dua, yaitu harta-harta dahir (*al-amwal al-zhahir*), yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan, dan harta-harta yang tersembunyi (*al-amwal al-*

batinah), yaitu emas, perak, dan barang perniagaan.

- e. Ibnu Rusyd jug membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua, yaitu, pertama yang disepakati dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi dan kambing), dua macam dari buah-buahan (kurma dan kismis). Kedua, yang diperselisihkan yaitu emas yang dibuat menjadi perhiasan. Menurut Mali, Laits dan Syafi'i barang tersebut tidak dizakati, sedangkan menurut Abu Hanifah wajib dikeluarkan zakatnya. (Dimiyati, 2017).


F. Zakat Sebagai Instrumen Investasi Publik

Investasi merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Mengetahui kebutuhan di masa yang akan datang menjadi kata kunci sebelum melakukan investasi. Kemampuan untuk melakukan investasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang akan sangat tergantung dengan seberapa besar kemampuan menyisihkan tabungan. Berknaan dengan ini, zakat merupakan salah satu instruyen investasi yang berlandaskan *social investment cost* terhadap kelebihan harta benda yang sudah mencapai nisbah. Dalam

Disertasi berjudul “Analisis Factor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Penerimaan Zakat dan Kontribusinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dari Sector Zakat Serta Implikasinya Pada Peningkatan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi DKI Jakarta, menguraikan tentang aplikasi zakat dikenakan pada semua bentuk aset-aset yang tidak termanfaatkan (uang tunai, perhiasan, pinjaman, deposito bank, dan lain-lain) yang telah memenuhi nisab dan kebutuhan hidup. Menurutnya, dalam ekonomi Islam, dana atau tabungan yang tidak diinvestasikan pada sector riil akan dikenakan zakat. Investasi dalam perekonomian Islam ditentukan oleh dua faktor, yaitu tingkat harapan akan tingkat keuntungan meningkat dan tingkat/besar iuran pada aset-aset yang tidak termanfaatkan meningkat. Karena tingkat harapan keuntungan bukan merupakan variabel yang dapat dikendalikan, satu-satunya instrumen yang tersedia untuk mendorong investasi adalah tingkat iuran pada aset-aset yang tidak termanfaatkan. Hal ini merupakan alternatif dalam perekonomian konvensional. Melihat demikian, kata Syahrial, zakat merupakan instrumen yang berfungsi untuk mendorong masyarakat atau

investor untuk melakukan investasi.

Hal ini sejalan dengan teori ekonomi konvensional dimana investasi merupakan variabel yang sangat dibutuhkan dalam mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara selain variabel konsumsi, belanja pemerintah, dan ekspor. Jadi, zakat bukan hanya sebagai kegiatan amal ibadah semata tetapi juga sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Di samping itu, zakat memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan melalui dua jalur, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar mustahiq terlebih dahulu dan kemudian meningkatkan distribusi pendapatan sehingga mustahiq meningkatkan pendapatannya. Dari hasil penelitian empiris ditemukan bahwa *marginal propensity to consume* (MPC) kelompok orang berpenghasilan tinggi lebih kecil dari MPC kelompok orang yang berpenghasilan rendah. Jika pemerintah melakukan langkah-langkah peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme transfer zakat, maka kaum mustahiq yang di atas akan meningkatkan pendapatannya. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Fungsi konsumsi tanpa zakat diperlihatkan oleh garis C. Pengeluaran untuk zakat menyebabkan pengeluaran untuk konsumsi akan lebih besar untuk setiap tingkat pendapatan. Karena itulah fungsi konsumsi dalam ekonomi Islam diperlihatkan oleh garis C (di mana C adalah fungsi konsumsi tanpa zakat; dan C+Z adalah fungsi konsumsi dengan zakat). Adanya peningkatan pendapatan ini akan menggeser pola konsumsi mustahiq tersebut. Misalnya, sebelum ada zakat, konsumsi mustahiq sebagian besar untuk makanan. Kemudian, setelah ada zakat, karena kebutuhan akan pangan dasar sudah terpenuhi, maka mustahiq tersebut akan lebih memilih untuk menabung dan berinvestasi. Karena itu, akan terjadi penurunan MPC atau dengan kata lain Marginal Propensity to Save (MPS) para mustahiq tersebut meningkat. Ketika MPS meningkat, maka tingkat investasi masyarakat juga akan meningkat. Sehingga dalam jangka panjang, tingkat pendapatan nasional (Y) akan meningkat secara keseluruhan. Secara mikroekonomi, zakat itu sendiri tidak mempunyai

pengaruh terhadap penawaran agregat karena zakat diterapkan dalam bentuk quasi rent, bukan seperti value added tax (pajak pertambahan nilai). Dengan memaksimalkan zakat, maka akan terjadi maksimum quasi rent dan maksimum keuntungan. Zakat itu sendiri merupakan bagian kecil dari profit (keuntungan). Sementara, value added tax akan menciptakan *maximizing behaviour* terhadap produsen yang berbeda dari kondisi jika tidak dikenal berbeda (lebih kecil dari profit function jika tidak dikenal pajak) dan profit yang lebih kecil pula (lebih kecil daripada profit jika tidak dikenai pajak). Pada level makroekonomi, hal tersebut akan mengakibatkan turunnya penawaran agregat. (Abdul Azis, 2020).

G. Investasi Zakat dan Kesejahteraan

Umat

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam Islam, pengaktifkan sistem (ekonomi) Islam melalui instrumen zakat, dengan pengelolaan (manajemen) profesional merupakan alternatif terbaik dan solutif. Karena instrumen ini langsung produk dari Allah SWT, yang tertulis dalam wahyunya. Islam, kata Didin S. Damanhuri (1999) dalam bukunya Pilar-Pilar Reformasi Ekonomi Politik, diturunkan agar membawa rahmat bagi seluruh alam yang

sebenarnya sangat empiris. Dalam penanganan kemiskinan, misalnya, Didin memberikan gambaran bahwa beberapa instrumen penangkalnya telah dikenal kan bahkan telah terbukti dalam sejarah. Kejayaan Umar bin Khattab dalam mobilisasi zakat, infak dan shodaqoh serta mendirikan bait al-maal, merupakan bukti konkrit. Pendirian bait almaal, sebagai perbendaharaan negara tersebut diletakkan dalam kerangka makrostruktural karena kemudian membawa implikasi positif pem-bangunan ekonomi negara masa itu. Bahkan secara ekstrim khalifah sebelumnya, Abu Bakar Shiddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Zakat, dari segi pemerolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, bukan dari orang non-muslim. Zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan hanya semata merupakan salah satu bentuk ibadah dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan negara serta maslahat jama'ah (*community*), seperti harta-harta lain yang dikumpulkan dari umat. Zakat merupakan jenis harta lain, yang wajib diberikan kepada baitul maal, baik ada kebutuhan atau pun tidak. Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima bagian zakat adalah 'amil, suatu badan pemungut dan pembagi zakat. Sejak

masa Nabi hingga pertengahan pertama masa pemerintahan Khalifah Utsman, zakat dipungut oleh negara. Zakat dibagikan kepada yang berhak, tidak dengan sistem memberikan sejumlah uang tertentu yang segera habis dimakan, tetapi dengan jalan menjadikan sebagian uang zakat sebagai modal usaha yang dapat menyerap tenaga kerja dari mereka yang berhak atas bagian zakat. Mantan ketua Muhammadiyah mengatakan bahwa, jika para pekerjanya memang terdiri dari mereka yang berhak menerima zakat, maka mereka merupakan pemilik-pemilik modal perusahaan tempat mereka bekerja. Zakat yang dikumpulkan berbentuk uang tunai (Dirham dan Dinar), hasil pertanian. Mata uang ini merupakan unit moneter perekonomian di masa awal Islam. Penarikan zakat dalam bentuk mata uang menyebabkan munculnya penarikan terhadap zakat pendapatan yang berasal dari kegiatan komersial seperti kerajinan tangan, sedangkan pendapatan dari kegiatan pertanian lebih berbentuk barang, tidak dalam bentuk uang tunai, yang berupa hasil pertanian itu sendiri.

Zakat, sungguh pun itu mengambil bentuk mengeluarkan sebagian dari harta untuk menolong fakir-miskin dan sebagainya, juga merupakan pensucian roh. Di sini roh

dilatih menjauhi kerakusan pada harta dan memupuk rasa bersaudara, rasa kasihan dan suka menolong anggota masyarakat yang berada dalam kekurangan. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai *funding to distribute* atau *pooling fund* (aspek sosial) dan *effort to flowing* (aspek pengendalian). Dan yang terpenting, membayar zakat adalah untuk memberikan anak yatim dan berusaha memberikan makan fakir miskin. Berusaha di sini mempunyai arti berusaha melalui sebuah institusi atau lembaga. Bahwa kemiskinan memang selalu ada, tapi melalui proses *institutional building* yang sistematis dan menjawab tantangan jaman, maka orang yang miskin itu akan terus diusahakan untuk dientaskan, sehingga terjamin kesejahteraannya melalui kelembagaan seperti ini agar terhindar dari kategori pembohong agama. Dengan demikian, bila pendistribusian zakat efektif, apalagi ditambah dengan infak dan shodaqah, maka akan hebatlah sistem ekonomi Islam khususnya model pengalihan (distribusi) kekayaan. (Abdul Azis, 2020).

Sesuai dengan hasil penelitian oleh Amru (2020). Investasi zakat harta bisa dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :investasi yang dilakukan oleh mustahiq zakat (orang berhak menerima zakat) setelah dia menerimanya, atau dilakukan oleh muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat). Atau dilakukan oleh

penguasa atau penggati penguasa yang memiliki wewenang untuk mengawasi pengumpulan harta zakat. *Pertama*, Investasi zakat yang dilakukan oleh mustahiq Para pakar fiqih menegaskan tentang bolehnya investasi zakat harta yang dilakukan oleh mustahiq setelah dia menerima harta tersebut. Harta zakat yang sudah sampai ke tangan mustahiq merupakan milik sempurna bagi mustahiq, karenanya, dia memiliki kewenangan penuh untuk mengelola harta tersebut. Sebagaimana mengelola harta asli miliknya. Mustahiq boleh saja memanfaatkan harta tersebut untuk membuat usaha investasi, membeli alat-alat kerja dan lain-lain. Imam Nawawi mengatakan, “Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi’i) berpendapat bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia terima, jika bagian tersebut belum mencukupi untuk melunasi hutangnya, akhirnya bagian zakat tersebut bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan. *Kedua*, Investasi Zakat Oleh Muzakki. Masalah ini berhubungan erat dengan apakah zakat wajib segera dibayarkan ataukah tidak. Mayoritas ulama berpendapat

bahwa harta zakat wajib segera dikeluarkan, jika memang sudah sampai nisab dan atau genap satu tahun. Diharamkan menunda-nunda pembayaran zakat dari waktu wajibnya, kecuali memang ada alasan yang bisa diterima. assarkhasi mengatakan “Barang siapa yang menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang bisa diterima, maka persaksiannya tidak bisa diterima. Dalam zakat terdapat hak fakir. Menunda pembayaran zakat berarti menyengsarakan mereka. *Ketiga*, Investasi zakat oleh penguasa atau badan amil Pada dasarnya, harta zakat yang sampai ketangan penguasa atau badan amil yang menggantikan tugas penguasa adalah segera dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, para pakar fikih kontemporer bersilang pendapat tentang masalah ini. Ada yang berpandangan bahwa boleh menginvestasikan zakat harta, baik jumlah zakat harta melimpah ataupun bukan. (Amru, 2020).

4. KESIMPULAN

Zakat yang sesungguhnya merupakan bentuk mengeluarkan sebagian dari harta untuk menolong fakir-miskin dan sebagainya, juga merupakan pensucian roh. Di sini roh dilatih menjauhi kerakusan pada harta dan memupuk rasa bersaudara, rasa kasihan dan suka menolong anggota masyarakat

yang berada dalam kekurangan. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai *funding to distribute* atau *pooling fund* (aspek sosial) dan *effort to flowing* (aspek pengendalian). Dan yang terpenting, membayar zakat adalah untuk mem-beri makan anak yatim dan berusaha memberi makan fakir miskin. Berusaha di sini mempunyai arti berusaha melalui sebuah institusi atau lembaga. Bahwa kemiskinan memang selalu ada, tapi melalui proses *institutional building* yang sistematis dan menjawab tantangan jaman, maka orang yang miskin itu akan terus diusahakan untuk dientaskan, sehingga terjamin kesejah-teraannya melalui kelembagaan seperti ini agar terhindar dari kategori pembohong agama. Dengan demikian, bila pendis-tribusi zakat efektif, apalagi ditambah dengan infak dan shodaqah, maka akan hebatlah sistem ekonomi Islam khususnya model pengalihan (distribusi) kekayaan.

5. REFERENSI

- Amru, A. (2020). Investasi Dalam Pengelolaan Harta Zakat Dalam Islam. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9(2), 123-127.
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 33-53.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339-361.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Dimiyati, D. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 189-204.
- Damanhuri, D. S. (1999). *Pilar-pilar Reformasi Ekonomi Politik; Upaya Memahami Krisis Ekonomi dan Menyongsong Indonesia Baru*. CIDES.
- Naimah, N. (2014). Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 14(1).
- Prastiwi, I. E., Fitriyaningsih, F., Sinudarsono, N. R., & Abdillah, Z. R. (2022). Investasi Publik Dengan Wakaf Tunai. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1022-1026.
- Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.

Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & DD*. Bandung: Alfabet